



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 125001104082400017

Nilai Jaminan : Rp 4,542,250,088.53

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT BUMI SIAK MAKMUR**, Ruko Trinusa Jaya Blok A No. 02 Batam Center BATAM KEPULAUAN RIAU sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No 4 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT BUMI SIAK MAKMUR QQ** Pejabat Pembuat Komitmen 5127.CBB TA. 2024, Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Center, , sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 4,542,250,088.53 (EMPAT MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN PULUH DELAPAN DAN LIMA PULUH TIGA SEN RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda) dari **PENERIMA JAMINAN** No. **BASTHP-01/PPK 5127.CBC.011.051.A/8/2024** tanggal 20 Agustus 2024.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

PT BUMI SIAK MAKMUR



Tulus Budi Perihanto
Direktur Cabang

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal 27 Agustus 2024

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Kristiany Parura
Branch Manager



Yudy Arief Rachman
Branch Business Section Assist

Premi Dibayar : Rp 26,721,033.00

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1104I_2 / YUDYAR

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1318211



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK

NO. 008 - A 554133



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG61724302147 Tanggal 30 Agustus 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Batam, 21 Februari 2025



Beneficiary

PPK 5127.CBC.007.051.A

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Pulau
Batam 29400

Applicant

PT Kurnia Djaja Alam

Ruko KDA Junction Blok E No. 11, Kel. Belian,
Kec. Batam Kota, Batam

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Batam beralamat di Gd. Bank Mandiri Batam Lubuk Baja Lt. 2, Jl. Imam Bonjol Batam - 29432, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Kurnia Djaja Alam, beralamat di Ruko KDA Junction Blok E No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Batam (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap PPK 5127.CBC.007.051.A Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan beralamat di Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Pulau Batam 29400 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 3.414.224.150,00 (Terbilang: tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP-01/PPK 5127.CBC.007.051.A/8/2024 Tanggal 25 Agustus 2024 Peningkatan Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Batam.

Batam, 30 Agustus 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Servicing Center Batam


Asst. Vice President

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.

Rp. 3.414.224.150,00

